

Peranan Dewan Perwakilan Rakyat dan Keterlibatan Publik dalam Pembentukan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana

Regiska Sukma Budi Wardani^{1*}, Ervina Firszian², Michael Tobias Reynaldo Wibowo³, Akmal Fahrizi Indrayana⁴, Iqbal Hakim Hasna Mulya⁵

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, 24071010124@student.upnjatim.ac.id;

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, 24071010166@student.upnjatim.ac.id;

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, 24071010037@student.upnjatim.ac.id;

⁴Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, 24130704032@mhs.unesa.ac.id;

⁵Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, 24130704382@mhs.unesa.ac.id;

Abstract

The revision of Indonesia's Criminal Procedure Code (Law No. 8 of 1981, KUHAP) reflects a critical stage in the nation's legal development, where the sovereignty of the people and the principles of a constitutional state must be upheld. This paper investigates the role of the House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat, DPR) in exercising its legislative authority and examines the extent of public participation in the drafting process. The study aims to evaluate whether the revision embodies democratic legitimacy by balancing procedural compliance with substantive engagement. Using a normative juridical approach enriched by empirical observations of parliamentary debates, civil society critiques, and consultation mechanisms, the analysis reveals that DPR carried out its formal duties of drafting, deliberating, and enacting the bill. However, public involvement remained limited, often symbolic, and insufficiently integrated into the final provisions. These findings highlight a persistent gap between the constitutional ideal of sovereignty residing in the people and the practical realities of legislative processes. The paper concludes that the legitimacy of KUHAP's revision depends not only on DPR's procedural authority but also on strengthening participatory mechanisms to ensure transparency, accountability, and the protection of fundamental rights, thereby aligning with Indonesia's constitutional mandate to advance justice, sovereignty, and public welfare.

Keywords: Criminal Procedure Code; DPR; Legislative Process; Public Participation; Democratic Legitimacy.

Abstrak

Perubahan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, KUHAP) menandai tahapan penting dalam reformasi hukum nasional, di mana prinsip konstitusionalisme dan kedaulatan rakyat harus dijaga. Penelitian ini mengkaji peranan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan mandat legislatifnya serta menilai tingkat keterlibatan publik dalam proses perumusan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah revisi tersebut mencerminkan legitimasi demokratis melalui keseimbangan antara kepatuhan prosedural dan partisipasi substantif. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang diperkaya dengan data empiris dari perdebatan parlemen, respons masyarakat sipil, serta mekanisme konsultasi, analisis menunjukkan bahwa DPR telah melaksanakan tugas formalnya dalam menyusun, membahas, dan mengesahkan rancangan undang – undang. Namun, partisipasi publik masih terbatas, seringkali bersifat simbolis, dan belum sepenuhnya tercermin dalam ketentuan akhir. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan yang berkelanjutan antara prinsip konstitusional mengenai kedaulatan rakyat dengan realitas praktik legislasi. Artikel ini menyimpulkan bahwa legitimasi revisi KUHAP selain bergantung dengan kewenangan prosedural DPR, juga bergantung pada penguatan mekanisme partisipatif untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak – hak fundamental, sehingga sejalan dengan mandat konstitusi Indonesia dalam mewujudkan keadilan, kedaulatan, dan kesejahteraan rakyat.

Kata Kunci: Hukum Acara Pidana; DPR; Proses Legislasi; Partisipasi Publik; Legitimasi Demokratis.

I. Pendahuluan

Rakyat adalah bagian penting sebuah negara, yang berarti bahwa rakyat memiliki peranan besar bagi kedaulatan negara, pernyataan ini tersirat di Pasal 1 Ayat (2) Undang

– Undang Dasar NRI 1945 yang menerangkan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Selaras dengan pernyataan ini, hukum juga menjadi salah satu unsur yang selalu berdampingan dengan rakyat, dimana terdapat sekumpulan individu dengan tujuan yang sama kemudian disebut sebagai masyarakat, maka disana hukum ada untuk mengatur. Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga semua hal yang berkaitan dengan negara, rakyat, wilayah, bahkan sampai dengan kekuasaan politik diatur dengan hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie yang pernah menyatakan bahwa terdapat beberapa ciri – ciri negara hukum modern yakni adanya supermasi hukum, persamaan di depan hukum, adanya perlindungan atas HAM, asas legalitas, batasan kekuasaan, adanya peradilan umum dan khusus yang sifatnya bebas serta tidak memihak, dan lain sebagainya.

Dengan banyaknya hal yang perlu terpenuhi untuk membentuk negara hukum yang berdaulat, adil, dan makmur, sampai dengan saat ini negara Indonesia tidak terlepas dari probelmatika maupun isu – isu peranan lembaga – lembaga legislator dengan kekuasaannya dalam membentuk sebuah peraturan. Selain itu isu – isu mengenai rangkaian proses penyusunan peraturan perundang – undangan juga menjadi hal yang perlu untuk dianalisis. Keterlibatan publik atau rakyat, menjadi salah satu catatan penting dalam pembentukan dan penegakan hukum, yang nantinya akan mengatur dan mengikat rakyat itu sendiri. Hal inilah yang kemudian seringkali memunculkan ketidakselarasan antara kebutuhan publik atau rakyat dengan keputusan lembaga yang berwenang atas aturan yang akan berdampak bagi rakyat. Dari problematikan ini, ¹konsep demokrasi menjadi penengah serta penyelenggaraanya tidak bisa dipisahkan dengan konsep negara hukum. Dimana untuk memastikan situasi yang demokratis diperlukan supermasi hukum. Sama halnya menurut Miriam Budiarjo, untuk merealisasikan sebuah negara demokratis dibutuhkan peranan badan atau lembaga hukum.² Permasalahan dalam setiap tahapan pembentukan undang – undang diawali dari tahap perenacanaan Prolegnas, penyusunan, pembahasan, sampai dengan di undangkan yang sering kali menjadi persoalan adalah lembaga negara yang dianggap tidak partisipatif dan aspiratif terhadap publik. Dimana seharusnya sikap partisipatif dan

¹ Wafa, M. K. (2023). Peran dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3(1), 85-100.

² Riskiyono, J. (2015). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 6(2), 159-176.

aspiratif itu penting karena bagaimanapun pembentukan suatu undang – undang dimaksudkan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Lantas jika bahkan rakyat pun tidak diberi kesempatan untuk mengetahui dan menyampaikan aspirasinya mengenai apa yang nantinya akan mengikat dirinya, bagaimana kesejahteraan bagi rakyat dapat tercapai? Secara makna dan tujuan pembentukan undang – undang sebenarnya memuat tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tertulis di Pembukaan Undang – Undang Dasar NeRI 1945 alenia ke – IV berbunyi, “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum....”.

Peranan DPR serta keterlibatan publik terhadap penyusunan Undang – Undang tentang Hukum Acara Pidana yang baru adalah salah satu isu hukum yang cukup penting agar kemudian dianalisis lebih dalam. Undang – Undang tentang Hukum Acara Pidana dapat didefinisikan sebagai aturan – aturan yang memberikan hak bagi negara terhadap serangkaian proses dalam menegakan keadilan dan memberikan sanksi serta mengembalikan keadaan seperti semula setelah terjadinya peristiwa tindak pidana. Dalam hal ini rakyat menjadi salah satu subjek hukum yang paling sering bersinggungan langsung dengan hukum acara pidana, oleh karenanya penting untuk memastikan dengan mengkaji dan menganalisis setiap peraturan yang dibuat untuk rakyat haruslah untuk keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat dan tidak merugikan rakyat, kemudian melakukan aksi nyata dalam menyampaikan aspirasi dengan cara yang demokratis.

Dengan demikian berdasar pada uraian alasan yang melatarbelakangi, serta melihat dari problematika diatas, maka menurut penulis terdapat 2 rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam hasil analisis nantinya, yakni: 1) bagaimana peran DPR sebagai lembaga negara dalam memastikan bahwa Undang – Undang tentang Hukum Acara Pidana yang telah disusun dan disahkan sudah tepat untuk melindungi kepentingan rakyat serta mampu memberikan keadilan? 2) apa pentingnya partisipasi rakyat dalam penyusunan Undang – Undang tentang Hukum Acara Pidana dan seperti apa bentuk partisipasi rakyat?

Analisis mengenai ini dimaksudkan dengan tujuan untuk mengetahui dan memastikan Undang – Undang tentang Hukum Acara Pidana yang sudah disusun dan disahkan oleh DPR tanggal 18 November 2025 dalam Rapat Paripurna DPR ke – 8, telah sesuai

sebagaimana yang jadi tujuan negara agar dapat menciptakan keadilan, kedaulatan, serta kemakmuran rakyat. Kemudian analisis ini juga bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab serta tugas dari lembaga legeslatif untuk dipenuhi dalam setiap proses pembentukan undang – undang. Analisis ini juga dibuat dengan tujuan mengetahui serta memahami alasan pentingnya keterlibatan rakyat dalam penyusunan Undang – Undang tentang Hukum Acara Pidana dan mengetahui upaya yang dapat diambil oleh masyarakat agar dapat turut serta dalam penyusunan Undang – Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk menjamin aturan yang pasti dan adil teruntuk rakyat.

II. Metode

Penelitian ini berlandaskan pada pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Fokus utamanya yakni menelaah norma hukum positif, dokumen peraturan, serta teori-teori hukum yang relevan. Pemilihan metode ini didorong oleh perhatian utama terhadap peran DPR dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Untuk memperluas cakupan analisis, penelitian ini juga mengintegrasikan unsur empiris, yakni dengan menelusuri praktik legislasi melalui sumber sekunder seperti risalah rapat DPR, publikasi organisasi masyarakat sipil, pemberitaan media, serta karya-karya akademik.

Dalam rangka memperoleh gambaran yang menyeluruh, analisis ini memanfaatkan beberapa pendekatan. Pendekatan legislatif digunakan untuk mengkaji, Undang – Undang pengganti Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan lain yang terkait. Pendekatan konseptual berlandaskan pada teori negara hukum, dengan menekankan prinsip demokrasi dan partisipasi publik sebagai fondasi analisis. Pendekatan historis dipakai untuk menelusuri latar belakang lahirnya KUHP, sekaligus meninjau perkembangan dan urgensi revisi yang dilakukan. Sementara itu, pendekatan empiris diarahkan pada dinamika nyata dalam proses legislasi, termasuk masukan dari masyarakat sipil dan interaksi politik di DPR.

Sumber data analisis terdiri dari bahan hukum utama, yakni peraturan perundang – undangan dan risalah rapat DPR; bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, pandangan para ahli, serta publikasi organisasi masyarakat sipil; dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia sebagai penunjang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, dengan

penekanan pada analisis isi terhadap regulasi dan dokumen yang sesuai. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan tiga pendekatan: deskriptif, untuk menggambarkan peran DPR dan bentuk partisipasi masyarakat; evaluatif, untuk menilai kesesuaian proses legislasi dengan prinsip negara hukum dan demokrasi; serta argumentatif, untuk membuat rekomendasi yang bertujuan memperkuat transparansi dan meningkatkan keterlibatan publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

III. Hasil dan Pembahasan

DPR memiliki fungsi legislatif sebagai pemegang kekuasaan atas pembentukan undang – undang termasuk pembentuk Undang – Undang tentang Hukum Acara Pidana. tersebut diatur jelas dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945 dimana DPR mempunyai kekuasaan dalam pembentukan undang – undang. Sehingga sebagai wakil dari rakyat kekuasaan tersebut tentu memberikan peluang yang cukup besar dalam menampung aspirasi rakyat ke dalam proses pembentukan Undang – Undang tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu DPR juga memiliki hak interplasi dan hak menyatakan pendapat dimana kedua hak tersebut menjadi tugas seklaigus tanggungjawab DPR untuk mmeastikan kebijakan yang dibentuk telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui hak DPR untuk menyatakan pendapat. Hal ini berdasarkan pasal 20A Ayat (2) Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945 dimana DPR memiliki 3 hak yang diantaranya yakni hak interplasi, hak angket, dan hak memberikan pendapatnya. Selain itu kewenangan dan batasan kewenangan dari DPR juga ada di dalam beberapa peraturan lain selain UUD.

Parisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang – Undang tentang Hukum Acara Pidana merupakan bentuk dari kedaulatan dan demokrasi rakyat terhadap politik pmerintahan negara. Partisipasi Masyarakat sangat penting guna memastikan Undang – Undang yang akan diberlakukan tersebut sudah memenuhi kepentingan umum dan keadilan. Sehingga dalam mewujudkan peraturan yang mencakup kepentingan umum dan keadilan bagi masyarakat, lembaga legeslatif harus mampu membuka peluang aspirasi dan partisipasi rakyat untuk dapat tergabung dalam pembentukan undang – undang tersebut, karena nantinya rakyat lah yang akan terikat seacra langsung sebagai target hukum untuk mematuhi undang – undang yang anak mengatur meanisme peradilan dan pemedanaan. Sehingga jika masyarakat mulai sadar akan pentingnya peran

masyarakat dalam pemebentukan regulasi maka, hal tersebut akan memperbesar peluang terciptanya peraturan yang lebih efektif dan transparatif.

Dalam analisis inii penulis telah mencantumkan data – data terbaru dari dasar hukum yang digunakan telah dirujuk pada dasar hukum terbaru dan data – data terbaru terkait dengan respon masyarakat terhadap pengesahan Undang – Undang pengganti Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dimana didalam hasil analisa penulis telah dicantumkan beberapa pasal yang ada di Undang – Undang tentang Hukum Acara Pidana yang baru disahkan oleh DPR yang dianggap konraversial oleh publik beserta inti – inti dari komentar publik terkait pasal – pasal tersebut yang menjadi bentuk dari perhatian publik terhadap regulasi yag dibuat oleh pemerintah. Hal ini yang membedakan hasil analisis penulis dengan hasil analisis – analisis sebelumnya.

A. Peran DPR Dalam Pembentukan Undang – Undang Tentang Hukum Acara Pidana

Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki kewajiban untuk dapat mewakili kepentingan rakyat selama proses pembentukan sebuah peraturan maupun kebijakan negara. Meninjau dari sejarah terbentuknya DPR pada awal kemerdekaan Indoensia dibentuk MPR menjadi lembaga tertinggi negara yang komponen didalamnya yakni Dewan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah terjadi problematika dalam pmbentukan konstitusi negara, akhirnya pada tahun 1960 Dewan Konstituante dan DPR, kemudian diganti menjadi MPRS, lalu kemudian kembali beralih fungsi menjadi DPR dengan wewenang sebagai wakili aspirasi rakyat serta yang punya kekuasaan membentuk Undang-Undang, mengenai ini tertera dalam pasal 20 Ayat (1) Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang didalamnya berisi bahwa,”Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang – undang“. Yang dimaksud dengan kata kekuasaan dalam pembentukan undang – undang ini adalah berarti semua rangkaian proses pembentukan undang – undang diawali oleh perencanaan, rancangan, penyusunan, sampai dengan disahkannya, DPR memiliki kekuasaan mengatur dan memastikan sampai dengan pelaksanaanya.³

³ Rohmah, E. I. (2023). Dinamika overlapping kewenangan DPR dan Presiden dalam pembentukan kebijakan negara. *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13(1), 48-68.

Kekuasaan dalam pemebentukan undang – undang oleh DPR seharusnya dapat menjadi hak super power untuk dapat memastikan terciptanya kedaulatan bagi rakyat. Namun, selain hak dalam pembentukan undang – undang, DPR juga memiliki hak atau keutamaan lain sebagai lembaga yang mewakilkan rakyat, yakni hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapatnya. Hal ini juga secara jelas termaktub dalam Pasal 20A Ayat (1) Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menerangkan bahwa DPR punya hak interplasi, hak angket, dan hak memberikan pendapatnya. Sehingga dengan hak – hak ini DPR seharusnya dapat lebih leluasa untuk menyampaikan aspirasi rakyat, karena pada dasarnya dibentuknya DPR ini adalah sebagai bentuk dari representari kedaulatan rakyat dan bentuk pemenuhan hak demokrasi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negara. Maka sudah seharusnya kelebihan ini dapat menjadi pembuka jalan untuk menjaga keadulatan rakyat dalam proses penyusunan Undang – Undang tentang Hukum Acara Pidana, yang saat ini tengah banyak memicu kekhawatiran rakyat akibat kurangnya aspirasi rakyat yang didengar selama proses penyususnannya.

Namun meski dengan banyaknya fungsi dan hak yang diberikan kepada DPR sebagai bentuk dari wewenang dan kekuasaanya, DPR juga tunduk terhadap batasan – batasan dalam peraturan – Peraturan lainnya selain yang diatur dalam UUD NRI . Seperti contohnya meninjau pembahasan di beberapa jurnal maupun artikel terkait aturan ini hanya menyebutkan undang – undang, yakni:

- a) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kuangan Negara yang mengatur mengenai wewenang dari DPR untuk menentukan anggaran bagi negara;
- b) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pemebntkan peraturan Perundang – undangan (UU PPP), yang megtura mengenai langkah – langkah dalam pembentukan peraturan perundang – undangan yang di dalamnya juga mengatur pemebntukan undang – undang yang menjadi wewenang DPR;
- c) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diamna DPR sebagai bagian dari ASN dalam undang – undang ini juga diatur mengenai tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap berjalannya pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat;

- d) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang didalamnya mengatur tentang fungsi, tugas, wewenang, dan kelembagaan DPR serta tata tertip parlemen yang baik. Dimana dalam undang – undang ini juga tugas tugas untuk melakukan perancangan undang – undang merupakan tugas dari komisi untuk mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan dan penyempurnaan terhadap rancangan undang – undang melalui rapat – rapat kerja yang diselenggarakan;⁴
- e) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai wewenang yang dimiliki oleh DPR dan DPRD dalam pembentukan dan penyusunan peraturan daerah;

Menurut sudut pandang dari C.F. Strong, lembaga legislatif adalah bentuk dari kekuasaan pemerintah dimana tugasnya adalah untuk mengurus hukum, sejauh hukum itu membutuhkan kekuatan dari undang – undang.⁵ Sehingga berdasarkan contoh peraturan – peraturan tersebut maka dapat dipahami bersama bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas dan wewenang yang besar dalam pembentukan Undang – Undang tentang Hukum Acara Pidana. Dimana berdasarkan fungsi legislasi, DPR berhak untuk merubah dan mengatur selama berjalannya proses pembentukan undang – undang tersebut apabila dirasa oleh masyarakat hal tersebut tidak sesuai. Sehingga jika ditinjau dari fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR seharusnya ini dapat menjadi upaya meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian undang – undang yang dibentuk dengan kepentingan rakyat. Selain itu keberadaan fungsi pengawasan oleh DPR seharusnya dapat menjadi wadah dan ruang bagi pemerintah untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan kebutuhan masyarakat terhadap undang – undang ini, sehingga dapat terus dilakukan evaluasi dan perbaikan yang bersifat membangun demi kesejahteraan rakyat. Kedua fungsi ini menjadi kekuasaan sekaligus tanggungjawab yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin oleh DPR dalam memposisikan dirinya sebagai wakil rakyat dan penyambung aspirasi rakyat.

⁴ Rajab, A., & Subroto, J. J. G. (2017). Peran Penting Badan Keahlian Dpr Ri Dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mendukung Terwujudnya Keadilan Untuk Kedamaian. *Journal Legislasi Indonesia* *Journal Legislasi Indonesia*, 14(02), 233-244.

⁵ C.F. Strong, *Modern Political Constitution An Introduction to the Comparative Study of their History and Existing Form*, (London: Sidwick and Jackson Ltd., 1975), hal. 8.

Untuk dapat mewujudkan undang – undang yang menjunjung kepentingan umum maka hal tersebut menuntut DPR untuk bersifat tidak otonom dan independen.⁶ Dimana selama beberapa dekade terakhir seringkali terjadi demonstrasi terhadap lembaga pemerintah pembentuk undang – undang terkhusus terhadap DPR yang dianggap bersifat terlalu otonom dan independen tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat dalam pembentukan undang – undang, seperti contohnya:

- a) Demonstrasi reformasi yang terjadi pada tahun 1998 yang dipicu tuntutan untuk menurunkan pemerintahan presiden soeharto serta, menuntut pemerintahan pada masa itu untuk mencari solusi dari krisis moneter yang terjadi;
- b) Demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang terjadi pada 30 Maret 2012 yang berlangsung di Istana Negara;
- c) Demonstrasi buruh tolak undang – undang cipta kerja pada tanggal 10 Agustus 2023;
- d) Demonstrasi menolak revisi Undang – Undang KPK yang dilakukan di depan gedung DPR RI pada tanggal 23 dan 24 September 2019.

Sehingga berdasarkan banyaknya tragedi protes yang disampaikan oleh masyarakat terhadap kinerja lembaga pemerintahan, maka pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif perlu melakukan kegiatan – kegiatan kemasyarakatan untuk dapat secara langsung mendengarkan aspirasi masyarakat terhadap pembentukan undang – undang. Sehingga masyarakat dapat memahami tujuan pemerintah membuat undang – undang tersebut dan masyarakat juga dapat secara langsung memberikan aspirasinya dengan keadaan dan kepentingannya masyarakat sekarang. Hal ini tentu juga dapat meminimalisir terjadinya ketidaksepakatan antara regulasi yang dibentuk pemerintah untuk masyarakat dengan apa yang diharapkan masyarakat terhadap pemerintah.

B. Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Undang – Undang Tentang Hukum Acara Pidana

Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan untuk menyampaikan pendapat, pemikiran, dan gagasan oleh masyarakat yang berdampak

⁶ Riskiyono, J. (2015). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 6(2), 159-176.

suatu keputusan pemerintah terutama yang berkaitan langsung dengan publik dan masyarakat sebagai subjek utamanya. Dimana tujuan dari Partisipasi masyarakat ini adalah sebagai bentuk upaya untuk mempengaruhi pembentukan atau penyusunan suatu aturan maupun kebijakan dengan harapan dapat lebih menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kesempatan ini menjadi sangat penting bagi masyarakat untuk dipahami dengan tujuan agar materi muatan yang terdapat dalam setiap kebijakan yang dibuat untuk masyarakat mengedepankan pada kepentingan umum masyarakat. Dengan banyaknya kasus penyelewengan materi muatan dalam pembentukan kebijakan bagi masyarakat merupakan bentuk dari pengingkaran harkat diberlakukannya undang – undang ditengah masyarakat.

Untuk dapat menyerap aspirasi dari masyarakat, lembaga legeslatif yang tengah melaksanakan penyusunan suatu peraturan perundang – undangan harus memasukan diri kedalam masyarakat. DPR sebagai lembaga legeslatif dalam hal ini dapat melakukan kegiatan yang peruntukan untuk memberikan informasi terkait penyusunan peraturan perundang – undangan yang tengah berjalan. Melalui kegiatan yang adakan oleh lembaga pemerintah ini, masyarakat harus dapat menilai apakah peraturan yang sedang dalam proses pembentukan ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ataukah tidak. Masyarakat penting untuk sadar akan hukum, sadar bahwa segala sesuatu yang dibentuk pemerintah agar ditaati oleh masyarakat haruslah untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat maka masyarakat itu sendiri dapat menyadari hal tersebut dan tidak mudah dibodohi oleh sistem pemerintahan yang terkadang masih banyak isu penyelewengan.

Berlakunya sebuah undang – undang yang mengatur tentang mekanisme peradilan bagi masyarakat akan tetapi tidak secara keseluruhan berpihak kepada kepentingan masyarakat akan berbahaya bagi keberlangsungan tatanan kehidupan masyarakat secara luas. Hal ini apabila ditarik dari sudut problematika masyarakat terhadap pengesahan Undang – Undang tentang Hukum Acara Pidana yang baru saja disahkan pada tanggal 18 November 2025, maka terdapat beberapa perubahan pasal yang dianggap kurang tepat oleh masyarakat, beberapa diantaranya yakni:

Tabel 1. Data Pasal – Pasal Undang – Undang tentang Hukum Acara Pidana yang dianggap Kontraversial oleh Pubik sejak disahkan pada 18 November 2025.

Pasal	Bunyi Pasal	Komentar Masyarakat
Pasal 5 ayat (2a)	Penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;	Masyarakat menganggap bahwa tindakan tersebut berpotensi membuka tindakan penahanan secara sewenang – wenang, serta dapat mengintervensi kebebasan individu karena bahkan dalam proses penyelidikan masih belum diketahui benar ada atau tidak tindak pidana yang dilaporkan;
Pasal 105	“....dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri”;	Publik menyatakan ini dapat memberi ruang luas bagi penyidik untuk dapat menyatakan kondisi mendesak tersebut dan melakukan penggeledahan tanpa izin pengadilan;
Pasal 112 ayat (2)	“Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu,.....dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak.....”;	Publik berpendapat dengan wewenang tersebut hak kepemilikan atas benda bergerak dan hak privasi dapat dilanggar;
Pasal 124 ayat (1)	“Dalam hal Penyidik berpendapat tindakan	Menurut Publik, aturan ini memberikan ruang

	penyadapan perlu dilakukan, Penyidik mengajukan permintaan untuk melakukan penyadapan kepada Penuntut Umum;	penyalahgunaan wewenang pendapat Penyidik untuk melakukan penyadapan yang beresiko membahayakan privasi dengan alasan untuk kebutuhan penyidikan, sedangkan mengenai mekanisme penyadapan belum pernah diatur;
--	---	--

Berdasarkan beberapa data tersebut dapat kita simpulkan bahwa memang dalam pembentukan undang – undang harus bersifat aspiratif, jika di dalam serangkaian pembentukannya mengambil nilai dari aspirasi masyarakat dan secara terbuka dengan masyarakat maka tidak akan mengundang ketidakpuasan masyarakat terhadap produk hukum yang dibuat oleh pemerintah. Dengan banyaknya kecaman melalui media sosial yang dilontarkan terhadap pemerintah terutama lembaga legislatif atas pengesahan Undang – Undang tentang Hukum Acara Pidana, maka itu menunjukkan undang – undang yang disahkan tidak memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat selama proses pembentukannya. Menurut pendapat Satjipto Raharjo, sebuah undang – undang dapat dikatakan aspiratif dan partisipatif jika memiliki ciri – ciri berikut:

- a) Peraturan bersifat umum dan komperensif, sehingga isinya merupakan sifat – sifat yang baik, khusus dan terbatas;
- b) Bersifat universal atau menyeluruh, dikareankan undang – undang dibuat untuk mengadapi kejadian yang akan datang sehingga sifatnya tidak hanya untuk permasalahan – permasalahan saat ini saja;
- c) Memiliki kekuatan koreksi dan perbaikan terhadap dirinya sendiri, yang berarti setiap undang – undang harus memungkinkan untuk dialakukannya peninjauan kembali terhadap muatannya.⁷

Aspirasi masyarakat dalam pembentukan pertaurn perundang – undangan jika berhasil diterapkan dengan baik dapat meningkatkan legitimasi, respon baik, dan transparansi

⁷ Riskiyono, J. (2015). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 6(2), 159-176.

serta melahirkan kebijakan yang dapat diterima dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Partisipasi publik merupakan bentuk jaminan yang pada dasarnya harus dilaksanakan dan diberikan kepada rakyat atas produk hukum yang akan bereka terima dan jalankan. Hal tersebut merupakan bentuk dari pemenuhan hak partisipasi rakyat dalam politik yang tidak hanya memilih dalam pemilu saja, tetapi juga hak sipil dan hak politik untuk ikut serta pemerintahan. Dengan demikian masyarakat secara langsung dapat turut serta mengawasi dan mengontrol jalanya pemebentukan peraturan perundaang – undang yang nantinya akan mengikat dan memaksa masyarakat itu sendiri untuk mentaatinya. Sehingga penting untuk masyarakt memastikan bahwa apa yang telah ditur sudah tepat dan sesui dengan tujuan negara.

IV.Kesimpulan

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai pentingnya peran DPR yang harus disertai dengan keterlibatan publik terhadap proses perancangan undang-undang tentang Hukum Acara Pidana. Hal ini menjadi krusial mengingat polemik yang muncul setelah pengesahan RUU KUHAP secara tiba-tiba, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlihatkan rendahnya partisipasi publik karena tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat. Ketimpangan antara keputusan DPR dan aspirasi masyarakat menunjukkan bahwa belum optimalnya fungsi representasi.

Analisis ini menegaskan bahwa dalam pembentukan undang-undang tentang Hukum Acara Pidana perlu melalui mekanisme yang terbuka dan deliberatif, dengan memperhatikan masukan publik agar produk hukum yang dihasilkan selaras dengan kepentingan masyarakat. Penulis merekomendasikan agar DPR perlu menetapkan standar partisipasi publik sebelum pengesahan undang-undang serta menyediakan mekanisme peninjauan pasca-pengesahan untuk memperbaiki pasal yang bermasalah dan menjaga legitimasi regulasi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum dan Peraturan Perundang-undangan atas ilmu dan bimbingan yang diberikan, sekaligus kepada seluruh anggota kelompok yang sudah meluangkan waktu, berkolaborasi, serta saling memberikan dukungan sehingga penulisan artikel ini terlaksana dengan lancar.

Semoga ke depannya partisipasi publik semakin diutamakan di dalam proses pembentukan suatu undang-undang.

Referensi

- C.F. Strong, *Modern Political Constitution An Introduction to the Comparative Study of their History and Existing Form*, (London: Sidwick and Jackson Ltd., 1975), hal. 8.
- Dwi Putri Melati, & Bagus Setiadi. (2024). Efektivitas Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Menjamin Keadilan Bagi Terdakwa dan Korban. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 135-146. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i1>
- Rajab, A., & Subroto, J. J. G. (2017). Peran Penting Badan Keahlian Dpr Ri Dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mendukung Terwujudnya Keadilan Untuk Kedamaian. *Journal Legislasi Indonesia* *journal Legislasi Indonesia*, 14(02), 233-244.
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 6(2), 159-176. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/511>
- Rohmah, E. I. (2023). Dinamika overlapping kewenangan DPR dan Presiden dalam pembentukan kebijakan negara. *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13(1), 48-68. <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/dekrit/article/download/137/160>
- Wafa, M. K. (2023). Peran dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3(1), 85-100. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/siyasah/index>